

POLRES GROBOGAN TERIMA HIBAH 9 MOTOR DARI PEMKAB GROBOGAN



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/02/OK-3-Polres-Grobogan-Terima-Hibah-9-Motor-dari-Pemkab-Grobogan.jpg>

Isi Berita:

HALO GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, menyerahkan bantuan hibah berupa 9 sepeda motor dinas kepada Polres Grobogan Hibah diserahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan, di halaman Mapolres Grobogan, Sabtu (3/2/2024).

Kendaraan dinas tersebut terdiri atas sembilan unit sepeda motor, delapan di antaranya jenis trail Yamaha WR 150 CC dan satu unit motor matic Yamaha NMax.

Nantinya, kendaraan-kendaraan itu akan dipergunakan untuk kendaraan operasional Polres Grobogan.

Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan, yang menerima langsung hibah tersebut, mengatakan tambahan kendaraan bermotor dinas roda dua dari Pemerintah Kabupaten Grobogan tersebut, untuk mendukung pelaksanaan tugas personel Polres Grobogan di lapangan.

“Bantuan berupa hibah barang dari Pemkab Grobogan tersebut, senilai Rp 325 juta, yang diwujudkan dalam bentuk 8 sepeda motor trail Yamaha WR dan 1 sepeda motor Yamaha NMax,” kata Kapolres Grobogan, seperti dirilis humas.polri.go.id.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Dedy Anung Kurniawan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Grobogan, beserta segenap jajaran Pemkab Grobogan.

“Saya atas nama institusi, menyampaikan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada Polres Grobogan Polda Jateng,” ujar AKBP Dedy Anung Kurniawan.

AKBP Dedy Anung Kurniawan berharap, dengan adanya tambahan kendaraan operasional ini, dapat meningkatkan kinerja personel di lapangan dalam upaya menciptakan kondisi dan kondusivitas wilayah, melalui kegiatan preemtif dan preventif guna mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.

“Kendaraan dinas ini akan selalu kami rawat dan pergunakan untuk operasional dengan sebaik-baiknya,” kata Kapolres.

Dia menyampaikan harapan, kendaraan dinas ini dapat mendukung kelancaran tugas para personel.

“Harapannya, hibah kendaraan dinas ini dapat mendukung kelancaran tugas dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Grobogan agar tetap aman dan kondusif, terlebih menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 ini,” kata AKBP Dedy Anung Kurniawan. (HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/polres-grobogan-terima-hibah-9-motor-dari-pemkab-grobogan>, “Polres Grobogan Terima Hibah 9 Motor dari Pemkab Grobogan”, tanggal 4 Februari 2024.
2. <https://humas.polri.go.id/2024/02/03/polres-grobogan-terima-hibah-9-motor-dari-pemkab-grobogan/>, “Polres Grobogan Terima Hibah 9 Motor dari Pemkab Grobogan”, tanggal 3 Februari 2024.
3. <https://m.grobogantoday.com/polres-grobogan-terima-hibah-9-kendaraan-dinas-dari-pemkab-grobogan>, “Polres Grobogan Terima Hibah 9 Kendaraan Dinas dari Pemkab Grobogan”, tanggal 3 Februari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah

melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi